



KEPALA DESA MAJAKERTA
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MAJAKERTA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJAKERTA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Majakerta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Majakerta Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJAKERTA
dan
KEPALA DESA MAJAKERTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.923.595.536,-
2. Belanja Desa	Rp	1.919.949.198,-
Surplus/Defisit	Rp	3.646.338,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.353.662,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(3.646.338),-
SILPA	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

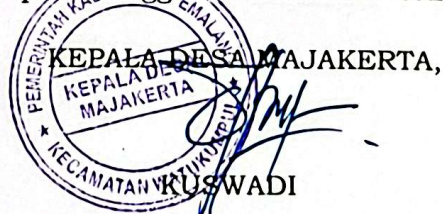
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

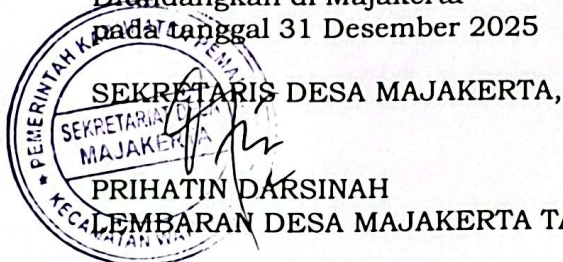
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di Majakerta
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Majakerta
pada tanggal 31 Desember 2025



PRIHATIN DARSINAH

LEMBARAN DESA MAJAKERTA TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJAKERTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.911.395.536,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.923.595.536,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	602.995.780,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.097.418,00	
5.3.	Belanja Modal	1.051.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.656.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.919.949.198,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.646.338,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.353.662,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.353.662,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.646.338,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MAJAKERTA, 31 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAJAKERTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.911.395.536,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.923.595.536,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>762.693.198,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	711.193.198,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.745.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	396.745.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.615.280,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	23.615.280,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	26.776.558,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.776.558,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.240.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.420.860,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.860,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	1.1.08 5.3.	Belanja Modal	6.200.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	31.830.000,00	PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	31.830.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	4.800.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.149.500,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	28.149.500,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.155.000,00	PBH
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	19.155.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.184.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	7.184.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.200.000,00	PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	3.402.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.402.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.000.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.109.300.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infantis)	53.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	2.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.045.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	475.000.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	475.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	370.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	PBP
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul D esa** (kewenangan desa)	200.000.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	DDS
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	ADD
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.800.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.800.000,00	DDS
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	5.800.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>24.656.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.656.000,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.656.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.656.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.919.949.198,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.646.338,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.353.662,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(3.646.338,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

